



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Majelis Hakim dalam perkara Harta Bersama antara:

PEMBANDING, umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan S.2, Pekerjaan PNS (--), Tempat Tinggal di Kota Palembang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat H. Gunawansyah, S.H., M.H., CPL. Advokat pada Kantor Biro Konsultan dan Bantuan Hukum "COBRA" yang beralamat di Jl. Yayasan I No.27 Rt.14 Kelurahan Sungai Buah Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang, Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang dengan dengan registrasi Nomor 583/SK/IV/2023/PA.Plg. tanggal 27 April 2023, selanjutnya disebut sebagai Pembanding/Penggugat;

Melawan

FATUR RAHMAN BIN HANAFI AZHARI, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Sukabangun 2 Lorong Mawar Rt.66 Rw.02 Kelurahan Sukabangun Kecamatan Sukarami Kota Palembang, Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai Terbanding/Tergugat;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

Hal.1 dari 10 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg.



DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA.Plg tanggal 17 April 2023 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1444 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA.Plg ditolak;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA.Plg tanggal 27 April 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Tergugat pada tanggal 05 Mei 2023;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 08 Mei 2023 yang pada pokoknya mohon agar:

1. Mengabulkan Memori Banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA.Plg, tanggal 17 April 2023, dengan:

Mengadili Sendiri

3. Menerima gugatan Penggugat/Pemohon banding seluruhnya;
4. Menyatakan Penggugat/Pemohon Banding sebagai Pemilik Harta Bersama, dan memohon harta bersama tersebut dapat dibagi dua yaitu satu bidang tanah dan bangunan yang bersertifikat Hak Milik Nomor 6290 dengan luas 181 M2 atas nama TERBANDING yang terletak di Kota Palembang Propinsi Sumatera Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Bedeng;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kosong;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Bedeng;
- Bila ditaksir harta tersebut senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

Hal.2 dari 10 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan harta yang disebutkan Termohon Banding yaitu berupa tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 10200 atas nama TERBANDING yang terletak di Kota Palembang juga dibagi dua antara Pengugat/ Pemohon Banding dengan Tergugat/Termohon Banding;
- Menghukum Tergugat/Termohon Banding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan Atau bilamana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, Pemohon Banding mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 16 Mei 2023 dan Terbanding telah memberikan jawaban (Kontra Memori Banding) pada tanggal 24 Mei 2023 yang isinya adalah sebagai berikut:

Keputusan Majelis Hakim dalam mengadili perkara gugatan penggugat nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA.Plg sudah sangat hati-hati, teliti dan cermat. Keputusan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang pada hari Senin, tanggal 03 April 2023 dan selanjutnya pada hari Senin, tanggal 17 April 2023 telah dibacakan oleh Majelis hakim di ruang sidang Pengadilan Agama Palembang. Dimana duduk perkara nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA.Plg. Ini telah melalui tahapan-tahapan dan proses di persidangan sejak tanggal 15 Desember 2022;

Bahwa Kontra Memori Banding telah diberitahukan kepada Pembanding tanggal 25 Mei 2023;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 15 Mei 2023, dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Palembang Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA.Plg tanggal 25 Mei 2023 Pembanding tidak melakukan *inzage*;

Bahwa Terbanding juga telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 16 Mei 2023, dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Palembang Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA.Plg tanggal 25 Mei 2023, Terbanding juga tidak melakukan *inzage*;

Bahwa permohonan Banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada tanggal 29 Mei 2023 dengan

Hal.3 dari 10 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor XX/Pdt.G/2023/PA.Plg dan telah disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama Palembang;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 27 April 2023 dan sewaktu dibacakan putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA.Plg tanggal 17 April 2023 dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding, dengan demikian permohonan banding diajukan masih dalam tenggat banding, hari ke 10, oleh karena itu pengajuan banding tersebut sesuai dengan yang dimaksud oleh Pasal 199 ayat (1) *R.Bg juncto* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara *a quo* adalah sebagai pihak Penggugat dalam Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding, Pembanding berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2023 telah memberi kuasa kepada H. Adi Gunawansyah, S.H., M.H., CPL Advokat pada Biro Konsultan dan Hukum "COBRA" yang berkantor di Jalan Yayasan I No.27 Rt.14 Kelurahan Sungai Buah Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang, dan Pembanding memilih alamat hukumnya di alamat kantor kuasa hukumnya tersebut, Surat Kuasa khususnya secara materiil telah memuat untuk beracara di tingkat banding dan secara formilnya telah dilengkapi dengan Surat Penyempahan Advokat oleh Ketua Pengadilan Tinggi dan Kartu Tanda Anggota yang masih berlaku, sedangkan Termohon bertindak secara person, tidak memakai jasa kuasa hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Kuasa Hukum Pembanding berdasarkan surat-surat yang telah dilampirkan dalam berkas perkara tersebut sudah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai advokat, oleh karenanya

Hal.4 dari 10 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PA.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai legal standing untuk mewakili Pembanding dalam beracara di tingkat banding dalam perkara *a quo*, begitu juga Terbanding adalah person yang mempunyai *legal standing* pada perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan pihak-pihak berperkara dengan memberi saran dan nasehat kepada pihak-pihak berperkara secara langsung dan juga melalui kuasanya di setiap persidangan, juga melalui proses mediasi dengan menunjuk Mediator Annisa Amanda Pratiwi, S.H., M.H., CPM; namun berdasarkan laporan Mediatornya tertanggal 09 Januari 2023 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. *Juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding, demikian pula Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa ulang pokok perkara tersebut sebagaimana fungsinya sebagai peradilan ulangan;

Menimbang, setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara banding yang terdiri dari Berita Acara Sidang, salinan Putusan Majelis Hakim Tingkat Petama, alat-alat bukti dan surat-surat lainnya, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding yang isi pokoknya adalah keberatan terhadap Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA.Plg tanggal 17 April 2023 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1444 Hijriah dan mohon Pengadilan Tingkat Banding dapat mengabulkan permohonan Pembanding;

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding yang isi pokoknya telah setuju dan sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi keberatan Pembanding/Penggugat yaitu mengenai Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dinilai berat sebelah dan khilaf dalam mempertimbangkan bukti-bukti dan keterangan saksi. Majelis

Hal.5 dari 10 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim hanya terpaku terhadap keterangan saksi Pembanding/Penggugat saja, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama keliru dalam memberikan putusan. Karena keterangan saksi Pembanding/Penggugat telah dibenarkan oleh Terbanding/Tergugat dan saksi-saksi Terbanding/Tergugat sendiri telah membenarkan hal-hal yang menyangkut gugatan Pembanding/Penggugat, pada halaman 20 sampai dengan 21 putusan perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA.PLg disebutkan bahwa semua harta yang dikuasai Pembanding/Penggugat diserahkan oleh Terbanding/Tergugat pada Pembanding/Penggugat untuk fasilitas anak-anaknya, jadi seharusnya bukan ditolak seluruhnya, tetapi harta yang ada pada Terbanding/Tergugat adalah harta bersama yang harus dibagi dua;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bahwasanya siapa yang mendalilkan itulah yang harus membuktikan. Pasal 283 *R.Bg juncto* Pasal 1865 KUH Perdata telah memberikan acuan dalam hal ini, dalam Pasal tersebut disebutkan bahwa "Barang siapa yang mengakui mempunyai hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain, maka harus membuktikan hak atau keadaan itu";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah memilah-milah siapa yang berkewajiban untuk membuktikan menyangkut hak yang dimilikinya oleh para pihak ataupun mengenai penyangkalan terhadap hak tersebut"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan menambahkan pertimbangan sebagaimana akan diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keberatan Pembanding/Penggugat mengenai harta yang ada pada Terbanding yang berupa tanah dan bangunan yang terletak di Kota Palembang, yang telah didalilkan oleh Pembanding/Penggugat bahwa tanah tersebut merupakan tanah

Hal.6 dari 10 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PTA.PLg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak milik dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6290 dengan luas 181 m2 atas nama TERBANDING (Terbanding/Tergugat);

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pembanding/Penggugat tersebut, Terbanding/Tergugat dalam jawabannya telah membantah dengan menyatakan bahwa Tanah dan bangunan di atas rumah tersebut memang bersertifikat, tetapi bukan Sertifikat Hak Milik, melainkan Sertifikat Hak Tanggungan atas hutang piutang dengan akad pembayaran murabahah;

Menimbang, bahwa karena Pembanding/Penggugat telah mendalilkan bahwa tanah dan bangunan adalah hak milik atas nama Terbanding/Tergugat yaitu TERBANDING, maka berdasar hukum, Pembanding/Penggugat harus membuktikan bahwa tanah beserta bangunan tersebut adalah milik Terbanding/Tergugat, sementara Terbanding/Tergugat yang telah membantah dalil gugatan Pembanding/Penggugat oleh karenanya Terbanding /Tergugat harus juga membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa yang disengketakan Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat ini menyangkut benda tidak bergerak berupa tanah dan bangunan yang ada di atasnya yaitu sebuah rumah;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mendalilkan bahwa tanah dan bangunan tersebut sudah ber-Sertifikat Hak Milik Nomor 6290 atas nama TERBANDING, tetapi Pembanding sendiri sama sekali tidak membuktikan obyek tersebut dengan surat-surat, satu orang saksinya yang bernama SAKSI PEMBANDING (teman kerja Pembanding/Penggugat) pun tidak menyebut sedikitpun mengenai obyek tanah dan bangunan yang disengketakan. Saksi satu orang tersebut juga tidak ada bukti lain yang mendukung sehingga berkualitas sebagai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa demikian juga halnya dengan obyek-obyek lain yang telah didalilkan oleh Pembanding/Penggugat sebagai harta bersama antara Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat yang berupa perabotan rumah tangga atau harta-harta bergerak, Pembanding/Penggugat juga tidak membuktikan baik dengan surat-surat maupun saksi karena surat yang dilampirkan sebagai bukti tidak relevan dengan obyek gugatan, begitu juga saksi yang seorangpun merupakan saksi *testimonium de auditu*;

Hal.7 dari 10 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pembanding yang telah mendalilkan tentang keberadaan obyek, tetapi Pembanding sendiri tidak mampu membuktikan dalilnya tersebut karena surat-surat yang dilampirkan tidak ada yang berkenaan dengan obyek tersebut, sedangkan saksi yang dihadirkan juga hanya satu orang saksi, sedangkan dalam hukum acara satu orang saksi bukanlah saksi (*unus testis nullus testis*) sebagaimana diatur oleh Pasal 306 R.Bg juncto Pasal 1905 KUH Perdata, dengan demikian Pembanding/Penggugat tidak mampu untuk membuktikan apa yang didalilkan, maka selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding sepakat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama patut untuk dipertahankan sehingga amarnya akan menguatkan putusan perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA.Plg;

Menimbang, karena gugatan Pembanding/Penggugat dinyatakan ditolak, maka Majelis Hakim Tingkat Banding juga tidak mempertimbangkan lagi bukti-bukti dari Terbanding/Tergugat dan bukti-bukti dari Terbanding/Tergugat tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding, dengan demikian keberatan Pembanding/Penggugat yang mohon biaya perkara dibebankan kepada Terbanding/Tergugat yang dituangkan dalam memori bandingnya juga dinyatakan ditolak;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA.Plg tanggal 17 April 2023 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1444 Hijriah;

Hal.8 dari 10 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawatan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijjah 1444 Hijriah oleh kami Drs.H.RUSDI, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.H.SYUAIB, M.H. dan Dra. SRI WAHYUNINGSIH, S.H., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijjah 1444 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan Drs. H. Taptazani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Drs. H. RUSDI, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. SYU'AIB, M.H.

Dra. SRI WAHYUNINGSIH, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti

Drs. H. TAPTAZANI, S.H.

Hal.9 dari 10 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	Rp 10.000,00
	+
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal.10 dari 10 halaman Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)